

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL  
NEW YORK 1967 TERKAIT KEPUTUSAN HAKIM FEDERAL BRAZIL YANG  
MEMERINTAHKAN PENUTUPAN PERBATASAN BAGI PENGUNGSI VENEZUELA**

**TAHUN 2018**

**(SELAMA BELUM ADA PUTUSAN DARI MAHKAMAH AGUNG BRAZIL)**



**DiajukanOleh:**

**Kris DwiyantoKatiandagho**

**NPM : 150512015**

**Program Studi : IlmuHukum**

**Program Kekhususan : HukumtentangHubunganInternasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL  
NEW YORK 1967 TERKAIT KEPUTUSAN HAKIM FEDERAL BRAZIL YANG  
MEMERINTAHKAN PENUTUPAN PERBATASAN BAGI PENGUNGANI VENEZUELA**

**TAHUN 2018**

**(SELAMA BELUM ADA PUTUSAN DARI MAHKAMAH AGUNG BRAZIL)**



**Diajukan Oleh:**

**Kris Dwiyanto Katiandagho**

**NPM : 150512015**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran:**

**Dosen Pembimbing**  
**Dr. Triyana Y, S.H., M.Hum.**

**Tanggal : 15 April 2019**  
**Tanda Tangan : .....**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL  
NEW YORK 1967 TERKAIT KEPUTUSAN HAKIM FEDERAL BRAZIL YANG  
MEMERINTAHKAN PENUTUPAN PERBATASAN BAGI PENGUNGSI VENEZUELA  
TAHUN 2018  
(SELAMA BELUM ADA PUTUSAN DARI MAHKAMAH AGUNG BRAZIL)**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidak Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 13 Mei 2019**  
**Tempat : Ruang Dosen C, Lantai 1**

#### **Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**  
**Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.**  
**Anggota : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

#### **Tanda Tangan**

#### **Mengesahkan**

#### **Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

MOTTO

**HIDUP DENGAN IMAN:**

**BERJALAN DENGAN RHEMA FIRMAN TUHAN**

**TANPA MELIHAT SITUASI DAN KONDISI**



## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Kedua orang tua penulis, Drs. Roni Katiandagh odan Tri Yunani, S.H., M.H. yang selalu memberikan doa terbaik untuk kehidupan dan keberhasilan penulis.
3. Kakak penulis, Krisdiana Katiandagho, S.H. yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi.
4. Sahabat-sahabat terdekat penulis, Daniel Vincent Prasetyo, FebbyAgita, Diana Rosalia Napitupulu, S.H., Juanda Simanjuntak, Wahyu Sakti Tri Wibawa, S.Si yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Yogyakarta, 8 April 2019

Penulis,

Kris Dwiyanto Katiandagho

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia serta bimbingannya dalam hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK 1967 TERKAIT KEPUTUSAN HAKIM FEDERAL BRAZIL YANG MEMERINTAHKAN PENUTUPAN PERBATASAN BAGI PENGUNGSI VENEZUELA TAHUN 2018.

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini, baik awal sampai akhir dengan selesaiannya tidak terlepas dari bantuan bimbingan, saran, dukungan, nasehat serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan penuh hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Y, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengeluarkan banyak waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Seluruh staff dan karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Mitra Salima Suryono selaku Public Information Officer United Nations High Commissioner for Refugees Indonesia di Jakarta yang telah memberikan informasi yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
7. Mr. Fernando Peixoto selaku Duta Besar Brazil di Indonesia yang telah memberikan informasi yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Keluarga tercinta: Papa Roni Katiandagho, Mama Tri Yunani, Kakak Krisdiana Katiandagho, dan Tante Novi. Terima kasih untuk doa, motivasi dan semangatnya sampai saat ini.
9. Sahabat-sahabat terkasih: Daniel Vincent Prasetyo, Febby Agita, Diana Rosalia, Juanda Simanjuntak, Wahyu Sakti Tri, Vony Tyas, Muhammad Rezky Gultom, Nanda Putra, Diko Saputro, Gugun Gunawan, Mariella Merry, Monica Anggi, Tyas Nurlita, Ko Hendrawan. Terima Kasih untuk doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis.
10. Adik-adik tingkat terkasih: Martin Boy, Muhammad Ilham, Iren, Alberta Ega, Deska. Terima kasih untuk doa dan support yang selalu diberikan kepada penulis, dan semoga cepat menyusul.
11. Teman-teman Panitia GKISUMMERCAMP region Jateng terkasih: Mentanoia, Memey, Tirza, Yehezkiel, Karina Desy, Clessya, Dio Augusta, Hizkia Timotius. Terima kasih untuk selalu bersama membangun iman di dalam Tuhan dan bersama

berjuang bertahun-tahun untuk terlaksananya event GKISUMMERCAMP dengan lancar.

12. Pembaca. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh, karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk menyempurnakan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pihak yang memerlukan.



Yogyakarta, 8 April 2019

Penulis,

Kris Dwiyanto Katiandagho

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 April 2019

Yang menyatakan,

Kris Dwiyanto Katiandagho

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi.....	22
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Pengungsi Internasional.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Pengungsi.....	24
2. Jenis-Jenis Pengungsi.....	30
<b>B. Pengaturan Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....</b>	<b>34</b>
1. Sejarah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	34
2. Hak dan Kewajiban Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	39
3. Hak dan Kewajiban Negara Peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	44
4. Penerapan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> .....	46

<b>C. Tinjauan tentang Kasus Posisi Penutupan Perbatasan Bagi Pengungsi Venezuela</b>	
<b>Oleh Hakim Federal Brazil.....</b>	<b>49</b>
1. Sistem Hukum Brazil.....	49
2. Sejarah Pengungsi Venezuela di Brazil.....	52
3. Keputusan Hakim Federal Brazil Menutup Perbatasan Bagi Pengungsi Venezuela..	59
4. Pengaruh Keputusan Hakim Federal Brazil Menutup Perbatasan Bagi Pengungsi Venezuela terhadap Pelaksanaan Kewajiban Brazil Sebagai Negara Peserta Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.....	63
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di *United Nations High Commissioner for Refugees* Indonesia di Jakarta.
- Lampiran 2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia di Jakarta.

## **ABSTRACT**

*This thesis raised the controversy over the problems that occurred on the Brazilian border with Venezuela in 2018. The political, social and economic crisis in Venezuela caused an increasing flow of refugees to Brazil so that the Brazilian Federal Judge ordered the closure of the Roraima border. This study aimed to determine the controversy of the closure of the Roraima border regarding Brazil's obligations as the State party of the Geneva Convention 1951 and the New York Protocol 1967. This study is normative legal research. Data sources were obtained from literature studies and also interviews with competent in this regard, the Brazilian Ambassador and the Representative of UNHCR located in Jakarta. Based on deductive data analysis and sources, the decision of the Brazilian Federal Judge did not violate Brazil's obligations as a state party of the Convention and Protocol. The Brazilian Federal Government stated that the Judge's decision was illegal. In its steps, Brazil had provided humanitarian aid and protection to Venezuelan refugees entering the country. From this study, it was concluded that the decision of the Federal Judge does not have a prolonged influence on Brazil regarding the implementation of its obligations as a state party of the Convention and Protocol, even though the border had been closed for a while.*

**Keywords:** *Refugees, Closure Border, State Party Obligations, Federal Judge's Decision, Federal Government.*